



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Rahma Arwani Harahap binti Baginda Soripada Harahap umur 75

Tahun Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS Alamat Jl. Merdeka No. 515 Unte Manis Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, disebut **Penggugat I**;

Hj. Mastina Harahap binti Baginda Soripada Harahap, umur 72 tahun

Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS Alamat Jl. Stn Soripada Mulia No. 39 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syahril Harahap, SH** Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum Syahril Harahap, SH dan rekan, yang berkantor di Jl. B. Katamso Gg. Nasional No. 21 Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2015, untuk dan atas nama Hj. Rahma Arwani Harahap dan Hj. Mastina Harahap.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon tertanggal 14 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk, mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tertanggal 14 Januari 2015 Telah menetapkan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Januari 2015 telah

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon prinsipal dan kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan secukupnya mengenai surat permohonan tersebut dan akibat hukumnya kepada Para Pemohon dan kuasanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis memberikan saran dan penjelasan secukupnya mengenai permohonan para Pemohon tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan akan mempelajarinya kembali oleh karena itu terhadap perkara ini kuasa menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pencabutan perkara dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini hanya sepihak (voluntaire) maka Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volontaire maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 14 Januari 2015 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH.** serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **M. Yasir Nasution, MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

M. Yasir Nasution, MA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
3. Biaya proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	221.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)